



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penerima dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/M.PAN/1/2005 masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Penerima dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan peneraan.
2. Pejabat Fungsional Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
3. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
4. Peneraan adalah segala kegiatan yang dilakukan Penera, meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera.

5. Tera ...

5. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.
7. Jabatan Fungsional Penera Keterampilan adalah Jabatan Fungsional Penera yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang peneraan.
8. Jabatan Fungsional Penera Keahlian adalah Jabatan Fungsional Penera yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peneraan.
9. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penera yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Penera.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penera dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang peneraan.
12. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karyasatya sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penera.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN
TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penera termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Pasal 3

- (1) Penera berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang peneraan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Penera yakni melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penera yaitu Kementerian Perdagangan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan Jabatan Fungsional Penera antara lain:
 - a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Penera;
 - b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penera;
 - c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penera;
 - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera;
 - e. melakukan pengkajian dan pengajuan tunjangan Jabatan Fungsional Penera;
 - f. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penera, ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan teknisnya;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera;
 - h. mengembangkan ...

- h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penera;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penera;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Penera;
 - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penera; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Penera.
- (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penera secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT,
GOLONGAN RUANG

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Penera, terdiri atas:
 - a. Penera Keterampilan; dan
 - b. Penera Keahlian.
- (2) Jenjang jabatan Penera Keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Penera Terampil;
 - b. Penera Mahir; dan
 - c. Penera Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Penera Keahlian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Penera Ahli Pertama;
 - b. Penera Ahli Muda; dan
 - c. Penera Ahli Madya.
- (4) Pangkat, golongan ruang Penera Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Penera Terampil, pangkat:

1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- b. Penera Mahir, pangkat:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- c. Penera Penyelia, pangkat:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Pangkat, golongan ruang Penera Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Penera Ahli Pertama, pangkat:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Penera Ahli Muda, pangkat:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Penera Ahli Madya, pangkat:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penera ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penera yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
 - b. Peneraan, meliputi:
 1. pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar dalam rangka tera/tera ulang UTTP;
 2. pelayanan tera dan tera ulang UTTP;
 3. pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan/atau Izin Tanda Pabrik;
 4. pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan; dan
 5. pengelolaan Cap Tanda Tera.
 - c. Pengembangan profesi, meliputi:
 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang peneraan;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang peneraan; dan
 3. pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang peneraan.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengajar/pelatih di bidang peneraan;
 - b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang peneraan;
 - c. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - d. keanggotaan ...

- d. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penerima Keterampilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan untuk Penerima Keahlian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Penerima Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Penerima Terampil, meliputi:
 - 1. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
 - 2. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
 - 3. melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
 - 4. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
 - 5. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
 - 6. melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
 - 7. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
 - 8. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
 - 9. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
 - 10. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
 - 11. melakukan ...

11. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
12. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
13. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
14. melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
15. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
16. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
17. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
18. melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
19. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
20. memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
21. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
22. melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
23. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
24. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
25. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
26. melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
27. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
28. membubuhkan atau menandai dengan Cap Tanda Tera;
29. menguji ...

29. menguji coba Cap Tanda Tera pada tapak tera; dan
 30. melakukan perawatan dan pengamanan Cap Tanda Tera.
- b. Penera Mahir, meliputi:
1. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
 2. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
 3. melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
 4. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
 5. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
 6. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
 7. melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
 8. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
 9. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
 10. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
 11. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
 12. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
 13. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
 14. menguji ...

14. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
15. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
16. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
17. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan II;
18. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan II;
19. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan II;
20. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan II;
21. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;
22. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;
23. melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;
24. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;
25. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;
26. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;
27. melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;

28. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;
 29. memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
 30. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
 31. melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
 32. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
 33. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
 34. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
 35. melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
 36. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
 37. membuat konsep surat keterangan hasil pengujian UTTP; dan
 38. menyeleksi cap tanda tera yang sudah tidak berlaku lagi atau habis masa pembubuhannya untuk dirusak tapak teranya.
- c. Penera Penyelia, meliputi:
1. mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP;
 2. meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan dalam pelaksanaan tera/tera ulang UTTP;
 3. menyusun laporan teknis kegiatan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP;
 4. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
 5. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
 6. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;

7. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
8. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
9. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
10. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
11. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan II;
12. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
13. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;
14. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
15. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;
16. menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
17. menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
18. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
19. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
20. menyusun teknis pelaksanaan sidang tera ulang;
21. melakukan pengelolaan uang tera sidang tera ulang;
22. menyusun laporan kegiatan tera atau tera ulang UTTP;

23. pengujian ...

23. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
 24. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
 25. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
 26. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
 27. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran KLH Tingkat Kesulitan I; dan
 28. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Volume Tingkat Kesulitan I.
- (2) Rincian kegiatan Penera Keahlian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Penera Ahli Pertama, meliputi:
 1. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
 2. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
 3. melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
 4. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
 5. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
 6. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
 7. melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
 8. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
 9. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
 10. menguji ...

10. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
11. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
12. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
13. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
14. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
15. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
16. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
17. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
18. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;

19. melakukan ...

19. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
20. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
21. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
22. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
23. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
24. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
25. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
26. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
27. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
28. melakukan ...

28. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
29. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
30. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
31. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
32. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
33. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
34. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
35. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
36. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
37. memeriksa ...

37. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
38. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
39. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
40. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
41. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
42. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
43. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
44. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
45. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
46. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
47. melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
48. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
49. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
50. menguji ...

50. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
51. melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
52. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
53. memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
54. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
55. melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
56. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
57. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
58. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
59. melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
60. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
61. membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera;
62. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
63. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
64. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
65. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
66. pengujian ...

66. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II;
 67. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III;
 68. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;
 69. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
 70. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;
 71. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
 72. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
 73. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
 74. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
 75. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Volume Tingkat Kesulitan III; dan
 76. melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera.
- b. Penera Ahli Muda, meliputi:
1. mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP;

2. meneliti ...

2. meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan dalam pelaksanaan tera/tera ulang UTTP;
3. menyusun laporan teknis kegiatan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP;
4. menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar dalam rangka tera/tera ulang UTTP;
5. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
6. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
7. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
8. melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
9. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
10. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
11. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
12. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
13. melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
14. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
15. menguji konstruksi UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
16. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
17. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
18. menguji ...

18. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
19. menguji konstruksi UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
20. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
21. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
22. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
23. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
24. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
25. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
26. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
27. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
28. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
29. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
30. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
31. melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
32. melakukan ...

32. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
33. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
34. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
35. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
36. melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
37. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
38. menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
39. memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
40. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
41. melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
42. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
43. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
44. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
45. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
46. melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
47. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
48. melakukan tugas di daerah yang sukar dijangkau transportasi dan komunikasi serta distribusi penduduk terpencar dan jarang;
49. menghimpun ...

49. menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP Tingkat Kesulitan I;
50. menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP Tingkat Kesulitan II;
51. menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP Tingkat Kesulitan III;
52. menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP Tingkat Kesulitan IV;
53. membuat laporan hasil Pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan/atau Izin Tanda Pabrik;
54. melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP tingkat kesulitan I;
55. melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP tingkat kesulitan II;
56. membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan I;
57. membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan II;
58. menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan I kepada pihak lain;
59. menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan II kepada pihak lain;
60. menjadi saksi ahli di persidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan I;
61. Menjadi saksi ahli di persidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan II; dan
62. mendesain cap tanda tera untuk tahun mendatang; dan
63. menyampaikan ...

63. menyampaikan analisis perubahan desain cap tanda tera.
- c. Penera Ahli Madya, meliputi:
1. menganalisis unjuk kerja instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP;
 2. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
 3. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
 4. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
 5. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
 6. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
 7. menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
 8. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
 9. menera atau menera ulang UTTP yang dipergunakan untuk mengukur bahan/komoditi yang dapat membahayakan jiwa/cacat badan;
 10. menyaksikan peragaan UTTP di luar negeri (*witness*);
 11. melakukan studi literatur atau studi banding UTTP Tingkat Kesulitan I yang akan diteliti;
 12. melakukan studi literatur atau studi banding UTTP Tingkat Kesulitan II yang akan diteliti;
 13. melakukan studi literatur atau studi banding UTTP Tingkat Kesulitan III yang akan diteliti;
 14. melakukan studi literatur atau studi banding UTTP Tingkat Kesulitan IV yang akan diteliti;
 15. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
 16. pengujian ...

16. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
17. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan IV;
18. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
19. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
20. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
21. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
22. menganalisis hasil Pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan/atau Izin Tanda Pabrik;
23. melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP tingkat kesulitan III;
24. melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP tingkat kesulitan IV;
25. membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan III;
26. membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan IV;
27. menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan III kepada pihak lain;
28. menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan IV kepada pihak lain;

29. menjadi ...

29. menjadi saksi ahli di persidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan III;
 30. menjadi saksi ahli di persidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan IV; dan
 31. menyampaikan analisis perubahan desain cap tanda tera.
- (3) Penera yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Penera Terampil sampai dengan Penera Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Penera, diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Penera Ahli Pertama sampai dengan Penera Ahli Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Penera, diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penera yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Penera yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a. Penera ...

- a. Penera yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Penera yang melaksanakan tugas kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pada awal tahun, setiap Penera wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Penera yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) Penera yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dinilai sebagai tugas tambahan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/ pangkat Penera, untuk:
 - a. Penera dengan pendidikan Diploma III (DIII) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - b. Penera dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - c. Penera dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - d. Penera dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Jumlah ...

- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk pendidikan; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Penera Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Penera Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Penera Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) dari pengembangan profesi.

Pasal 14

- (1) Penera yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

(2) Penera ...

- (2) Penerima yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat yang berasal dari kegiatan peneraan.

Pasal 15

- (1) Penerima Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya diwajibkan memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan peneraan.
- (2) Penerima Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya diwajibkan memenuhi paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan peneraan.

Pasal 16

- (1) Penerima yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang peneraan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penera wajib mencatat atau menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Penera mengusulkan secara hirarki DUPAK kepada pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penera yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG
MENGUSULKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan bagi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan;

c. Sekretaris ...

- c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
- b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal ...

Pasal 20

- (1) Tim Penilai terdiri atas unsur teknis yang membidangi peneraan, unsur kepegawaian, dan Penera.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penera.
- (5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Penera, dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penera.
- (6) Syarat untuk menjadi Anggota, yakni:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penera yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penera; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 21

- (1) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Sekretaris ...

- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang untuk Tim Penilai Kabupaten/ Kota.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Penera dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Penera dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.
- (4) Anggota Tim Penilai Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penera.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Penera ditetapkan oleh Menteri Perdagangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penera.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal ...

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit Penera diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kementerian Perdagangan, Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan bagi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan, bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. Paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan

d. paling ...

- d. Paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Penera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penera yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera ditetapkan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah Diploma III (DIII) jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penera Keterampilan;
 - d. telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi;

e. telah ...

- e. telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; dan
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera Keahlian harus memenuhi syarat:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penera Keahlian;
 - d. telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi;
 - e. telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; dan
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Penera setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penera dan uji kompetensi.

- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera dan uji kompetensi harus diusulkan untuk ditetapkan sebagai Pegawai Berhak kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penera dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. memiliki pengalaman di bidang peneraan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - c. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.

Pasal 29

- (1) Penera Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma (DIV) dapat diangkat dalam jabatan Penera Keahlian, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
 - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keahlian;
 - c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Penera Keahlian; dan
 - d. memenuhi ...

- d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Penera Keterampilan yang akan diangkat menjadi Penera Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang berasal dari pendidikan dan pelatihan, kegiatan peneraan dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB X

UJI KOMPETENSI

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penera yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penera.

BAB XI

FORMASI

Pasal 31

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 29, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera dilaksanakan sesuai formasi.
- (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penera didasarkan pada indikator, antara lain:
- a. potensi UTTP;
 - b. tingkat Kesulitan;
 - c. jangkauan wilayah; dan
 - d. resiko.
- (3) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penera didasarkan pada analisis beban kerja.

BAB XII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 32

- (1) Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat tidak dapat memenuhi angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan peneraan.
- (3) Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat tidak dapat memenuhi angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan peneraan dan pengembangan profesi.
- (4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penera dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penera;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 33

- (1) Penera yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penera setelah memenuhi angka kredit yang disyaratkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penera apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Penera Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Penera Keterampilan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (4) Penera Ahli Madya yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Penera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Penera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya.

(8) Pengangkatan ...

- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Dari Jabatan

Pasal 34

Penera diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 35

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENURUNAN JABATAN

Pasal 36

- (1) Penera yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka:
- a. Penera Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dengan pendidikan SLTA dan sederajat berstatus sebagai Penera Terampil.
 - b. Penera Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan pendidikan SLTA dan sederajat berstatus sebagai Penera Mahir.
 - c. Penera Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan pendidikan SLTA dan sederajat berstatus sebagai Penera Penyelia.
- (2) Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Penera Terampil, Penera Mahir, dan Penera Penyelia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Tim Penilai, dan Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit atas prestasi kerja bagi Penera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 24 Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Penera yang mendapat penghargaan sebagai Pegawai Berhak Teladan dapat diberikan angka kredit dengan ketentuan:

- a. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, untuk penghargaan Teladan I Tingkat Nasional.

- b. 15% (lima belas persen) angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, untuk penghargaan Teladan I Tingkat Provinsi.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/ 12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/M.PAN/1/2005.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan pelaksanaan mengenai Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/M.PAN/1/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1795

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 32 TAHUN 2014

**TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA
DAN ANGKA KREDITNYA**

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA KATEGORI KETERAMPILAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar				
			Diploma III	Ijazah	60	Semua jenjang	
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penerima serta mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penerima serta mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1 Lamanya lebih dari 960 jam	STTPP/Sertifikat	15	Semua jenjang
				2 Lamanya antara 641 - 960 jam	STTPP/Sertifikat	9	Semua jenjang
				3 Lamanya antara 481 - 640 jam	STTPP/Sertifikat	6	Semua jenjang
				4 Lamanya antara 161 - 480 jam	STTPP/Sertifikat	3	Semua jenjang
				5 Lamanya antara 81 - 160 jam	STTPP/Sertifikat	2	Semua jenjang
				6 Lamanya antara 31 - 80 jam	STTPP/Sertifikat	1	Semua jenjang
				7 Lamanya antara 16 - 30 jam	STTPP/Sertifikat	0,5	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan			
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat			1,5	Semua jenjang		
II.	PENERAAN	A. Pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar dalam rangka tera/tera ulang UTTP	1 Mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP	Laporan per instalasi uji	0,030	Penyelia	
			2 Meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan dalam pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	Laporan per instalasi uji	0,015	Penyelia	
			3 Menyusun laporan teknis kegiatan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	Laporan per instalasi uji	0,030	Penyelia	
		B. Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP	Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP	1 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Massa			
				a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa			
				1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,060	Penyelia
				2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,060	Penyelia
b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa							
1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,020	Mahir				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,006	Terampil
			c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,030	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,004	Terampil
			d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,013	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,003	Terampil
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa			
			1) Tingkat Kesulitan II	Laporan per unit	0,008	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Laporan per unit	0,003	Terampil
			2 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Panjang			
			a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,080	Penyelia
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,040	Penyelia
			b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,020	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,006	Terampil
			c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,020	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,004	Terampil
			d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,013	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,003	Terampil
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang			
			1) Tingkat Kesulitan II	Laporan per unit	0,010	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Laporan per unit	0,003	Terampil
			3 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Listrik dan Waktu			
			a. kWh Elektronik/prabayar			
			1) Menguji konstruksi UTTP baru			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 2	Setiap 1000 unit	0,004	Penyelia
			2) Memeriksa material/bahan UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 2	Setiap 1000 unit	0,004	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 2	Setiap 1000 unit	0,018	Mahir
			4) Melakukan penjustiran UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 2	Setiap 1000 unit	0,004	Mahir
			5) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 2	Setiap laporan per 1000 unit	0,007	Mahir
			b. kWh Mekanik/pasca bayar			
			1) Menguji konstruksi UTTP baru			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 2	Unit	0,080	Penyelia
			2) Memeriksa material/bahan UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 2	Unit	0,020	Mahir
			3) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 2	Unit	0,020	Mahir
			4) Melakukan penjustiran UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 2	Unit	0,013	Mahir
			5) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 2	Laporan per unit	0,008	Mahir
			c. Besaran Listrik dan Waktu lainnya			
			1) Menguji konstruksi UTTP baru			
			a) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,080	Penyelia
			b) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,050	Penyelia
			2) Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya			
			a) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,020	Mahir
			b) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,006	Terampil
			3) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya			
			a) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,020	Mahir
			b) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,005	Terampil
			4) Melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya			
			a) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,013	Mahir
			b) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,003	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			5) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya			
			a) Tingkat Kesulitan II	Laporan per unit	0,008	Mahir
			b) Tingkat Kesulitan I	Laporan per unit	0,003	Terampil
			4 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Suhu			
			a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,080	Penyelia
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,050	Penyelia
			b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,020	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,006	Terampil
			c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,025	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,004	Terampil
			d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,013	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,003	Terampil
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu			
			1) Tingkat Kesulitan II	Laporan per unit	0,008	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Laporan per unit	0,003	Terampil
			5 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya			
			a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,080	Penyelia
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,060	Penyelia
			b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,020	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,006	Terampil
			c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,025	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,004	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,010	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,002	Terampil
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya			
			1) Tingkat Kesulitan II	Laporan per unit	0,008	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Laporan per unit	0,003	Terampil
			6 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran KLH			
			a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,080	Penyelia
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,050	Penyelia
			b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,020	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,060	Pelaksana
			c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,025	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,004	Terampil
			d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,013	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,002	Terampil
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH			
			1) Tingkat Kesulitan II	Laporan per unit	0,008	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Laporan per unit	0,003	Terampil
			7 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Volume			
			a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,080	Penyelia
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,040	Penyelia
			b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,020	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,006	Terampil
			c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,025	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,004	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume			
			1) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,010	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Unit	0,003	Terampil
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume			
			1) Tingkat Kesulitan II	Laporan per unit	0,008	Mahir
			2) Tingkat Kesulitan I	Laporan per unit	0,003	Terampil
			8 Membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera	Setiap 10 unit	0,003	Terampil
			9 Membuat konsep surat keterangan hasil pengujian UTTP	Konsep	0,005	Mahir
			10 Menyusun teknis pelaksanaan sidang tera ulang	Laporan	0,040	Penyelia
			11 Melakukan pengelolaan uang tera sidang tera ulang	Kegiatan sidang	0,053	Penyelia
			12 Menyusun laporan kegiatan tera atau tera ulang UTTP	Laporan	0,050	Penyelia
		C. Pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan/atau Izin Tanda Pabrik	Melakukan pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin tipe:			
			a Besaran Massa Tingkat Kesulitan I	Unit	0,080	Penyelia
			b Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I	Unit	0,080	Penyelia
			c Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan I	Unit	0,080	Penyelia
			d Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I	Unit	0,080	Penyelia
			e Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I	Unit	0,080	Penyelia
			f Besaran KLH Tingkat Kesulitan I	Unit	0,080	Penyelia
			g Besaran Volume Tingkat Kesulitan I	Unit	0,080	Penyelia
		D. Pengelolaan Cap Tanda Tera	1 Menguji coba cap tanda tera pada tapak tera	Laporan	0,003	Terampil
			2 Melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera	Unit	0,005	Terampil
			3 Menyeleksi cap tanda tera yang sudah tidak berlaku lagi atau habis masa pembubuhannya untuk dirusak tapak teranya	Unit	0,020	Mahir
III.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang peneraan	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang peneraan yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	6	Semua jenjang
			2. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang
			3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang peneraan yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua jenjang	
			4. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan :				
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang	
			b. Dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua jenjang	
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang	
			6. Menyusun buku panduan tentang peneraan	Buku	1,5	Semua jenjang	
		B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang peneraan	1. Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang dipublikasikan:				
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang		
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Naskah	3,5	Semua jenjang		
		2. Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:					
		a. Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang		
		b. Dalam bentuk makalah	Makalah	1,5	Semua jenjang		
		C. Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang peneraan.	1. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang peneraan	Standar	8	Semua Jenjang	
		2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang peneraan	Pedoman	6	Semua Jenjang		
3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang peneraan	Juknis	3	Semua Jenjang				
IV. PENUNJANG KEGIATAN PENERAAN	A. Pengajar dan atau pelatih di bidang peneraan	1. Mengajar pada pendidikan formal setiap setiap 2 jam pelajaran	Laporan	0,04	Semua jenjang		
		2. Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas ketrologian setiap 2 jam pelajaran	Laporan	0,04	Semua jenjang		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		B. Peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang peneraan	1. Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai : a. Pemrasaran/penyaji b. Pembahas/moderator/narasumber c. Peserta/panitia	Kali Kali Kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif	Setiap DUPAK/PAK	0,04	Semua jenjang
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya 1. Doktor (S3) 2. Magister (S2) 3. Sarjana (S1)	Ijazah Ijazah Ijazah	15 10 5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional 1. sebagai Pengurus aktif 2. sebagai Anggota aktif	Tahun Tahun	1,00 0,04	Semua jenjang Semua jenjang
		E. Perolehan penghargaan/tanda jasa	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya: 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam Piagam Piagam	3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

ttd

AZWAR ABUBAKAR